



Volume 25 No 2, Juli 2023

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas

Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Baznas Kota Padang

Linda Safira¹, Murniati².

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharma Andalas^{1,2}

email: lindasyafira97@gmail.com¹

yetmurniati@gmail.com²

ABSTRACT

The potential for zakat in Indonesia reaches IDR 327 trillion, with a muslim population of 87,2% of the total population. Zakat is an obligation for Muslim to issue a number of assets owned and given to those who are entitle. This study aims to measure the level of effectiveness of zakat distribution at BAZNAS Padang City through the ACR (Allocation To Collection Ratio). ACR is used to see the comparison between the fund collected and the fund channeled by Baznas. The research method used is qualitative research, collecting data using primary and secondary data. The result obtained from this study are the effectiveness of Zakat distribution at BAZNAS Padang City in 2020 of 92% and in 2021 of 92% with a total average of 92%. With this presentation, the distribution to BAZNAS Padang City is included in the category of Highly Effective ACR. This means that the distribution to the padang City Baznas is included in the very effective category. The implication of this research is that BAZNAS of Padang City continues to maintain and improve the quality of zakat distribution.

Keywords: Effectiveness, Distribution of Zakat, ACR (Allocation To Collection Ratio)

ABSTRAK

A Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327 Triliun, dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 87,2% dari total penduduk. Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki dan diberikan kepada orang yang berhak. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas penyaluran zakat pada BAZNAS Kota Padang melalui ACR (Allocation To Collection Ratio). ACR digunakan Untuk melihat perbandingan antara dana terhimpun dengan dana tersalurkan oleh pihak Baznas. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif, pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah efektivitas penyaluran Zakat Pada BAZNAS Kota Padang tahun 2020 sebesar 92% dan pada tahun 2021 sebesar 92% dengan total rata-rata ACR sebesar 92%. Dengan presentasi tersebut, maka penyaluran pada BAZNAS Kota Padang termasuk dalam kategori ACR *highly Effective*. Artinya bahwa penyaluran pada Baznas Kota Padang termasuk dalam kategori sangat efektif. Implikasi dari penelitian ini agar BAZNAS Kota Padang Terus mempertahankan serta meningkatkan kualitas penyaluran zakat tersebut.

Keywords: Efektivitas, Penyaluran Zakat, ACR (Allocation To Collection Ratio)

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara penduduk muslim terbanyak di dunia yakni sebanyak 87,2% dari total penduduk, Indonesia diperkirakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mempunyai potensi zakat yang mencapai Rp 327 Triliun. Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan sosial syariah yang memiliki peran yang sangat penting dalam memulihkan ekonomi nasional. Zakat merupakan instrumen yang strategis dan esensial untuk mendukung capaian target indeks keuangan inklusif sebesar 90% pada tahun 2024, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Presiden selaku Ketua DNKI. Berdasarkan survei DNKI tahun 2020, indeks keuangan inklusif meningkat dari 76,19% tahun 2019 menjadi 81,4% pada tahun 2020 untuk aspek penggunaan rekening. (Haryo Limanseto, 2022)

Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sementara zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt. Dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Berdasarkan pengertian tersebut, zakat zakat tidaklah sama dengan donasi/sumbangan/sedekah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak sehingga, kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa saja yang harus di zakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya. Bahkan, kriteria penerima harta zakat pun telah diatur oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Oleh karenanya, zakat adalah sesuatu yang sangat khusus karena, memiliki persyaratan dan aturan yang baku, baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun

waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. (Nurhayati & wasilah, 2019)

Besarnya potensi zakat di Indonesia tidak lepas dari berbagai asumsi masyarakat atau muzakki yang telah menyalurkan zakat mereka. Zakat merupakan kewajiban semua muslim untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki dan diberikan kepada pihak yang berhak untuk menerimanya. Banyak hikmah yang didapat jika kita mengeluarkan zakat diantaranya dapat pemererat rasa persaudaraan antara sesama muslim, memutuskan kesenjangan sosial, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, membersihkan harta yang dimiliki dan masih banyak lagi hikmah yang akan didapat jika mengeluarkan zakat. (Ayu Putri & Akmal Tarigan, 2022)

Menurut Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI Prof.Dr.KH. Noor Achmad,MA, perolehan pengumpulan ZIS DSKL Nasional pada tahun 2021 mencapai Rp 11,5 triliun. Data perolehan zakat secara nasional dari BAZNAS tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) ini masih terusbertambah, dikarenakan laporan diterima BAZNAS belum mencapai 100 persen. Capaian BAZNAS di tingkat pusat sepanjang 2021 telah melampaui target dengan peningkatan sebesar 33 persen dibanding pengumpulan sepanjang 2020. Prof Noor menegaskan, bahwa penyaluran akan dimaksimalkan sebesar 90 persen dari dana ZIS DSKL dengan target penerimamanfaat di tahun 2022 sebanyak 57.650.000 jiwa. (humas baznas, 2022)

Mengingat dalam proses penyaluran sangat memperhatikan keefektifan dalam menyalurkan dana zakat maka dalam prosesnya BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dibagi menjadi beberapa wilayah oleh

Kementrian Agama yaitu Baznas Kabupaten/Kota, Baznas Provinsi, dan Baznas Ibu Kota Negara. Dalam menyalurkan dana zakat Baznas memiliki program penyaluran yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan.

Penyaluran dana zakat merupakan salah satu unsur atau aspek dari pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. (*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.*)

Baznas Kota Padang memiliki beberapa program dalam proses pendistribusian dan pendayagunaan dana zakatnya antara lain yaitu Program Dakwah, Program Pendidikan, Program Kesehatan, Program Ekonomi, dan Program Kemanusiaan. Baznas Kota Padang telah melakukan tata kelola amil yang baik dan penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat juga sudah dilakukan dengan baik di lembaga tersebut. (Sufriandio, 2018)

Besarnya margin tersebut tidak lepas dari tantangan yang dihadapi dalam proses penyaluran dana tersebut melalui berbagai bidang untuk membantu mustahik mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pengelolaan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta untuk menanggulangi angka

kemiskinan.

Mengingat dalam proses penyaluran sangat memperhatikan keefektifan dalam menyalurkan dana zakat maka dalam prosesnya BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dibagi menjadi beberapa wilayah oleh Kementrian Agama yaitu Baznas Kabupaten/Kota, Baznas Provinsi, dan Baznas Ibu Kota Negara. Dalam menyalurkan dana zakat Baznas memiliki program penyaluran yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan.

Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari berbagai pilihan lainnya. Sementara itu, Hidayat mendefinisikan efektivitas sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, yang mana semakin besar presentase target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Definisi lain dari efektivitas yaitu tolok ukur yang memberikan gambaran terkait seberapa jauh target dapat dicapai. Menurut Supriyono, efektivitas adalah keterikatan output suatu lembaga dengan tujuan yang ingin dicapai, ketika kontribusi lebih mendominasi dibandingkan outputnya, maka dapat dikatakan efektif. Efektifitas sangat berhubungan antara hasil akhir yang didapat dengan plan yang telah disusun sebelumnya, bisa juga dikatakan komparasi hasil yang didapatkan dan hasil yang diharapkan. (Ayu Putri & Akmal Tarigan, 2022)

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai suatu ketercapaian atau keberhasilan suatu tujuan yang sesuai dengan rencana dan kebutuhan yang diperlukan, baik dalam penggunaan data, sarana maupun waktunya. (Umar, 2008) Berdasarkan beberapa definisi di atas,

dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan bentuk keberhasilan dari suatu kegiatan yang disesuaikan dengan target atau tujuan. Dengan kata lain, suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dapat diselesaikan pada waktu yang tepat dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan.

Baznas Kota Padang memiliki beberapa program dalam proses pendistribusian dan pendayagunaan dana zakatnya antara lain yaitu Program Dakwah, Program Pendidikan, Program Kesehatan, Program Ekonomi, dan Program Kemanusiaan. Baznas Kota Padang telah melakukan tata kelola amil yang baik dan penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat juga sudah dilakukan dengan baik di lembaga tersebut.(Sufriandio, 2018)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian Evi Ayu putri dan Azhari Akmal tarigan 2022 meneliti efektivitas penyaluran zakat di Baznas Kabupaten Asahan sedangkan penelitian ini meneliti tentang Analisis Efektivitas penyaluran zakat pada Baznas kota padang. Pada penelitian Sufriandio dan Murniati 2022 meneliti tentang Analisis implementasi Good Amil Governance berdasarkan zakat core principle dan penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat pada Baznas Kota padang sedangkan penelitian ini meneliti tentang efektivitas penyaluran zakat di Baznas Kota Padang.

Baznas Kota Padang sudah cukup lama berkontribusi dalam pengelolaan zakat. Bahkan Baznas Kota Padang adalah Lembaga pertama yang menerapkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Potensi zakat yang dikelola oleh Bazans Kota Padang tergolong baik, potensi zakat tersebut dapat dilihat jumlah zakat yang telah dihimpun dan ditunjukkan oleh tabel 1 berikut :

Tabel 1
Jumlah penghimpunan Zakat 2020-2021

Tahun	Penghimpunan Zakat	Penyaluran Zakat
2020	Rp 16,588,108,446	Rp 15,245,812,693
2021	Rp 15,831,197,917	Rp 14,487,143,661
JUMLAH	Rp 32,419,306,363	Rp 29,732,956,354

Sumber : Baznas Kota Padang

Dilihat dari tabel diatas nominal zakat yang terkumpul di Bazans Kota Padang tergolong besar dimana pada tahun 2020 jumlah zakat yang terkumpul lebih dari 15 Milyar dan itu belum termasuk dana infak dan sedekah. Meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan namun tidak begitu besar dimana pada tahun 2020 zakat yang terhimpun sebanyak Rp. 16.588.108.446 sedangkan pada tahun 2021 Rp 15.831.197.917. Kontribusi zakat terbesar berasal dari zakat perorangan dimana didalamnya adalah zakat PNS dan Non PNS.

Tabel 2
Jumlah Penyaluran Zakat 2020-2021

Penyaluran Zakat	
2020	15.245.812.693
2021	14.487.143.661

Sumber: Baznas Kota Padang

Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2020 dan 2021 penyaluran zakat mengalami penurunan yang tidak begitu signifikan. Pada tahun 2020 total penyaluran zakat sebesar Rp 15.245.812.693 dan turun pada tahun 2021 menjadi Rp. 14.487.143.661.

Dilansir dari (Fadhil Wafi, 2022), Badan Amil Zakat Nasioanl (BAZNAS) Kota Padang menyalurkan Rp. 252,3 juta kepada mustahik di berbagai program unggulan antara lain Program Kemanusiaan, Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan. Dimana dana tersebut merupakan dana yang terkumpul dari dana Zakat, Infaq, dan sedekah para ASN dan warga Kota Padang yang di kelola oleh Baznas Kota Padang. Bantuan tersebut disalurkan dalam

bentuk Program Ekonomi beserta modal usaha, beasiswa, bantuan biaya hidup, termasuk bantuan pengobatan dan alat kesehatan. bantuan tersebut diterima oleh 169 penerima Manfaat jelas Ketua BAZNAS Kota Padang Muhammad Mufti Syarfie.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan dengan menggambarkan secara deskriptif tentang efektivitas penyaluran zakat pada Baznas Kota Padang (Sufriandio, 2018). Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif yang diperoleh melalui studi literatur dan data-data yang relevan dengan masalah yang diangkat. Sedangkan pengukuran efektivitas menggunakan formula *Allocation to Collection Ratio (ACR)* yaitu perbandingan antara proporsi dana zakat yang disalurkan dengan zakat yang dihimpun. (Ayu Putri & Akmal Tarigan, 2022)

Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah BAZNAS Kota Padang yang berlokasi di Jl By Pass Km 12, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25176. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang memiliki pegawai sebanyak lebih kurang 40 orang.

Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Sumber data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau dari pihak lain misalnya dalam bentuk tabel atau diagram-diagram

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancara, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.

Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya.

Dokumentasi

pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti laporan keuangan, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. Dokumentasi digunakan oleh peneliti karena memudahkan peneliti untuk lebih memahami sumber-sumber sekunder lain. Dalam penelitian ini data yang dimaksud adalah sejarah, tujuan, visi, misi, dan sarta laporan keuangan Baznas Kota Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Baznas Kota Padang

Sebelum Zakat, infak, dan sedekah dikelola secara kelembagaan khusus, di Sumatera Barat pada tahun 1973 pemerintah bersama masyarakat telah dibentuk suatu organisasi Islam yang mengelola zakat, infak, sedekah yang diberi nama Yayasan Dana Sosial Islam, yang disingkat YDSI. Salah satu tugas YDSI adalah menerima dan menyalurkan zakat infak, dan sedekah yang sebagian besar juga berasal dari pegawai. Namun kebanyakan dana yang disalurkan oleh YDSI adalah dana pusat ke daerah-daerah. Namun fungsi YDSI bukan hanya itu, banyak kegiatan sosial lain yang diemban oleh YDSI ini.

Sehingga pada Tahun 1991 lahirlah keputusan bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 29 Tahun 1991 dan nomor 47 tahun 1991 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara nasional sampai ke daerah-daerah yang dinamakan BAZIS yaitu Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah.

Di Kota Padang, BAZIS pertama kali dibentuk pada tahun 1998 yang di inisiasi oleh Walikota ketika itu yakni H. Zuiyen Rais, MS sebagai pelaksanaan terhadap keputusan bersama menteri nomor 29 tahun 1991 dan nomor 47 tahun 1991. Penunjukan Pengurus BAZIS ketika itu secara langsung oleh Walikota, yang menjadi ketua ketika itu Drs. H. Gusli Nur dari tahun 1998 sampai tahun 2002. Di periode ini BAZIS Kota Padang belum bergerak dan belum terlalu eksis, baru sebatas kehadiran secara kelembagaan resmi pengelola zakat, infak, dan sedekah di Kota Padang.

Pada tahun 2002 BAZIS Kota Padang berubah nama menjadi BAZDA Kota Padang sebagai bentuk reorganisasi dari pusat sebagai bentuk pelaksanaan Undang-undang nomor 38 tahun 1999.

Bersamaan dengan itu pula pergantian kepengurusan periode 2002 sampai 2006 diketuai oleh Prof. Dr. H. Syamsul Bahri Khatib, MA. Pada periode ini BAZIS Kota Padang baru sebatas tahap sosialisasi-sosialisasi untuk eksistensinya, karena salah satu amanah UU No. 38 tahun 1999 adalah agar umat Islam menyalurkan zakatnya melalui Amil.

Pada tahun 2006 kepengurusan BAZDA Kota Padang diganti dengan kepengurusan baru yang diangkat oleh Walikota Padang Fauzi Bahar untuk periode 2006 sampai 2010 diketuai oleh Prof. Dr. H. Salmadani, M.Ag. Pada tahun 2010 Walikota Fauzi Bahar kembali menunjuk kepengurusan BAZDA Kota Padang periode 2010 sampai 2014 yang diketuai kembali oleh Prof. Dr. H. Salmadani, M.Ag. Pada tahun ini pula Walikota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 02 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat sebagai penguat BAZDA Kota Padang saat itu. Sejak tahun inilah BAZDA Kota Padang menunjukkan eksistensinya sebagai pengelolaan zakat profesional di Kota Padang yang penghimpunannya naik secara signifikan yakni dari 70 juta di tahun 2002 mencapai 10 Milyar lebih di tahun 2010.

Pada tahun 2011 keluar regulasi terbaru tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-undang nomor 23 Tahun 2011. Sejak inilah Lembaga pengelolaan zakat dibawah pemerintah melakukan reorganisasi besar-besaran mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, sesuai dengan isi Pasal 15 ayat 1 uu 23 Tahun 2011 yang berbunyi “dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan Kab/Kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota”. Sehingga BAZDA Kota Padang berubah nama menjadi BAZNAS Kota Padang sampai saat ini.

BAZNAS Kota Padang termasuk lembaga pertama yang menerapkan UU ini. Hal ini sejalan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman penerapan undang-undang nomor 23 tahun 2011. Sehingga pada tahun 2014 dilakukan seleksi pertama pemilihan komisioner Pimpinan BAZNAS Kota Padang melalui Bagian Kesra Pemerintah Kota Padang dan ditetapkan lima orang pimpinan BAZNAS Kota Padang sesuai SK Walikota Padang nomor 536 tanggal 11 Desember 2014 tentang Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang periode tahun 2014-2019 diketuai oleh Episantoso, SP dan pada Tahun 2016 ada perbaruan SK oleh Walikota Padang yakni Surat Keputusan Walikota Padang No. 449 tanggal 24 November 2016 tentang Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Periode 2016-2021 juga diketuai oleh Episantoso, SP.


Mekanisme Penyaluran Zakat

Zakat memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan Masyarakat dan untuk mengentaskan kemiskinan tentunya. Melalui penyaluran Zakat yang jujur dan tepat sasaran maka akan dapat membantu Masyarakat yang membutuhkan baik dari segi ekonomi maupun kesehatan. Dana zakat yang terhimpun dapat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan mustahiq terutama masyarakat Miskin.

Dari pelaksanaan Mekanisme Penyaluran yang dilakukan Baznas Kota Padang telah melaksanakan sesuai prinsip keadilan, pemerataan, serta solidaritas sosial. Penyaluran zakat yang dilakukan Baznas Kota Padang merangkul penuh Seluruh Umat Islam dan memberikan kesempatan kepada seluruh Masyarakat Kota Padang untuk mengajukan permohonan penerimaan Zakat.

Efektivitas Penyaluran Zakat

Pada Penelitian ini, pengukuran yang digunakan untuk menghitung penghimpunan serta penyaluran Zakat adalah Melalui Rasio ACR (Allocation to Collection Ratio), yakni merupakan perbandingan antara jumlah zakat yang disalurkan dengan jumlah zakat yang terhimpun. Perhitungan ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui persentase zakat yang terhimpun maupun yang tersalurkan. Sebelum memperhitungkan dana yang terhimpun dan disalurkan melalui ACR, maka akan ditunjukkan terlebih dahulu grafik penerimaan dan penyaluran Zakat Baznas Kota Padang dari tahun 2020 hingga 2021. Adapun grafik tersebut yakni sebagai berikut :



Sumber : Data Dokumen Baznas Kota Padang

Gambar 1

Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Baznas Kota Padang

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa apabila penghimpunan meningkat, maka dana yang disalurkan oleh Baznas Kota Padang juga semakin tinggi. Grafik diatas menjelaskan bahwa angka tertinggi berada di tahun 2020 dengan fluktuasi di tahun 2021 mengalami penurunan tetapi tidak begitu banyak atau signifikan. Maka dapat diindikasikan bahwa Baznas Kota Padang melakukan penyaluran sesuai dengan Prosedur yang telah ditetapkan. ACR secara Rinci dapat dilihat dalam

tabel berikut ini :

Tabel 4
Perhitungan Proporsi dana penghimpunan serta Penyaluran Zakat Menggunakan ACR Tahun 2020-2021

Tahun	Penghimpunan Zakat	Penyaluran Zakat	ACR
2020	Rp 16,588,108,446	Rp 15,245,812,693	92%
2021	Rp 15,831,197,917	Rp 14,487,143,661	92%
JUMLAH	Rp 32,419,306,363	Rp 29,732,956,354	92%

Sumber : Data Dokumen Baznas Kota Padang

Berdasarkan tabel diatas, maka kategori ACR pada tahun 2020 dan 2021 adalah *highly Effective*. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam (Ayu Putri & Akmal Tarigan, 2022) bahwa terdapat lima kategori nilai ACR, yaitu kategori *Highly Effective* (>90%),

Effective (70%-89%), *Fairly Effective* (50%-69%), *Below Expectation* (20%-49%), dan *Ineffective* (<20%). Pada kategori tahun 2020-2021 memberikan arti bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan sebesar 92% d dibandingkan dengan zakat yang diterima. Ini membuktikan bahwa lembaga Zakat memiliki kapasitas penghimpunan dan penyaluran yang besar (*Highly Effective*). kemudian dari jumlah persentase proporsi penyaluran zakat Baznas Kota Padang dari Dua tahun diatas adalah *Highly Effective* yaitu sebanyak 92% dan itu sudah termasuk hak amil didalamnya.

Adapun persentase Zakat Berdasarkan 5 Program yang ada di Baznas Kota Padang sebagai berikut :

Tabel 5
Rekapitulasi Realisasi Dana Program Baznas Kota Padang 2020

No	Program	Anggaran	Realisasi Bantuan	Penerima Manfaat	Presentase
1	Ekonomi	Rp 1,101,055,000	Rp 1,101,055,000	1.014	100%
2	Pendidikan	Rp 4,871,555,812	Rp 3,553,273,312	2.590	73%
3	Kesehatan	Rp 1,803,718,400	Rp 1,803,718,400	2.019	100%
4	Kemanusiaan	Rp 3,006,376,550	Rp 3,032,314,550	3.014	101%
5	Dakwah & Advokasi	Rp 7,073,733,931	Rp 5,755,451,431	32.389	81%
Jumlah		Rp 17,856,439,693	Rp 15,245,812,693	41.026	85%

Sumber : Data Dokumen Baznas Kota Padang

Tabel 6
Rekapitulasi Realisasi Dana Program Baznas Kota Padang 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi Bantuan	Penerima Manfaat	Presentase
1	Ekonomi	Rp 3,185,000,000	Rp 1,220,695,000	1.094	38%
2	Pendidikan	Rp 5,441,712,500	Rp 2,453,878,800	134	45%
3	Kesehatan	Rp 2,215,000,000	Rp 2,358,509,480	303	106%
4	Kemanusiaan	Rp 10,081,000,000	Rp 8,292,841,163	74	82%
5	Dakwah & Advokasi	Rp 4,045,000,000	Rp 161,219,219.	28.060	4%
Jumlah		Rp 24,967,712,500	Rp 14,487,143,662	29.665	58%

Sumber : Data Dokumen Baznas Kota Padang

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat pada tahun 2020 dan 2021 penyaluran Zakat melalui 5 Program Baznas Kota Padang mengalami perbedaan yang cukup signifikan berdasarkan dari jumlah persentase tersebut. Pertama dalam program Ekonomi tahun 2020 memiliki persentase sebesar 100% sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan drastis menjadi 38%. Kedua Program pendidikan tahun 2020 memiliki persentase sebesar 73%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 45%. Ketiga Program Kesehatan pada tahun 2020 memiliki persentase 100%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 106%. Keempat Program Kemanusiaan pada tahun 2020 memiliki persentase 101%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 82%. Kelima Program Dakwah dan Advokasi pada tahun 2020 memiliki persentase 81%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan drastis menjadi 4%.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 dari jumlah keseluruhan persentase sebesar 85% maka penyaluran Zakat melalui 5 program tersebut dinilai Efektif. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah keseluruhan persentase sebesar 58% maka penyaluran Zakat melalui 5 program tersebut di nilai cukup efektif. Jika dilihat dari 5 Program Penyaluran Zakat dapat disimpulkan bahwa program yang di nilai memenuhi kriteria Efektif adalah program Kesehatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyaluran Zakat pada BAZNAS Kota Padang termasuk dalam Kategori Highly Effective.

SIMPULAN

Mekanisme penyaluran dana zakat pada Baznas Kota Padang melalui beberapa program yaitu Program

Ekonomi, Program Pendidikan, Program Kesehatan, Program Kemanusiaan dan Program Dakwah dan Advokasi. Zakat disalurkan kepada 8 asnaf yang sesuai dalam Al-Qur'an surat AT-Taubah ayat 60 yang artinya "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunasi hatinya (Mualaf), untuk (memerdekakan hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan Untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagaimana kewajiban dari Allah." Dalam penyaluran zakat Baznas Kota Padang juga menetapkan syarat-syarat administratif dalam pengajuan permohonan serta melakukan survey sebelum bantuan diberikan, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui dan memastikan bahwa pemohon tersebut memang layak dalam menerima Zakat.

Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Baznas Kota Padang pada tahun 2020 sebesar 92% dan tahun 2021 sebesar 92% sehingga masuk kategori ACR *Highly Effective*. Hasil ini menunjukkan bahwa penyaluran dana Zakat di Baznas Kota Padang ini tergolong Sangat Efektif (*Highly Effective*), sebab penyaluran dana dari dua tahun tersebut berada di kategori 92%, hasil ini menunjukkan bahwa Baznas Kota Padang dalam mengelola Zakat sangat Efektif dimana dalam penyaluran dan penghimpunan Zakat hingga mencapai 92% (*Highly Effective*). Pada tahun 2020 dari jumlah keseluruhan persentase sebesar 85% maka penyaluran Zakat melalui 5 program tersebut dinilai Efektif. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah keseluruhan persentase sebesar 58% maka penyaluran Zakat melalui 5 program tersebut di nilai cukup efektif. Jika dilihat dari 5 Program Penyaluran Zakat dapat disimpulkan bahwa program yang di nilai memenuhi kriteria Efektif adalah program Kesehatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam penulisan Jurnal ini, kepada Universitas, Fakultas dan Prodi yang memberikan dukungan serta ilmu yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi serta Dosen Pembimbing yang sangat sabar dan penuh kasih sayang dalam membimbing penulis hingga bisa menyelesaikan jurnal ini dengan baik dan tepat waktu. Kepada orang tua, Ayah yang selalu kuat, Ibu yang selalu mendo'akan disana serta kakak-kakak yang mensupport secara moril maupun materil, tak lupa juga apresiasi setinggi-tingginya kepada diri sendiri Terima kasih sudah kuat dan semoga selalu kuat disetiap saat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Putri, E., & Akmal Tarigan, A. (2022). Efektivitas Penyaluran Zakat di Baznas Kabupaten Asahan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(6), 1253–1261. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i6.1261>
- Badan Amil Zakat Nasional, B. (2019). *Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional* (pp. 1–31).
- Bahri, E. S., & Arif, Z. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2642>
- Baznas.go.id. (n.d.). *Zakat Maal dan Zakat fitrah*. <https://baznas.go.id/zakatfitrah>
- Fadhil Wafi. (2022). *Baznas Kota Padang Salurkan Bantuan Kepada 169 orang Penerima Manfaat*. Prokabar.com. <https://prokabar.com/baznas-kota-padang-salurkan-bantuan-kepada-169-orang-penerima-manfaat/>
- Haryo Limanseto. (2022). *Raih Penghargaan dalam BAZNAS Award 2022, Menko Airlangga Menjadi Salah Satu Tokoh Zakat Nasional yang Konsisten Lanjutkan Implementasi Keuangan Inklusif melalui Pemberdayaan Zakat*. Ekon.go.id. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3599/raih-penghargaan-dalam-baznas-award-2022-menko-airlangga-menjadi-salah-satu-tokoh-zakat-nasional-yang-konsisten-lanjutkan-implementasi-keuangan-inklusif-melalui-pemberdayaan-zakat#:~:text=Jakarta,19%20Januari>
- humas baznas. (2022). *BAZNAS Targetkan Pengumpulan Zakat Nasional 2022 Rp 26 Triliun*. Baznas.go.id. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Targetkan_Pengumpulan_Zakat_Nasional_2022_Rp_26_Triliun/954
- Indra Utama, E. S. B. (2021). Pengukuran Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu. *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, 6(2), 21–31. <https://doi.org/10.29300/ba.v6i2.3658>
- Kristina. (2022). *9 Syarat Wajib Zakat Fitrah dan Zakat Mal*. Detikedu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6051881/9-syarat-wajib-zakat-fitrah-dan-zakat-mal>
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 13(2), 177–181.
- Nisa, K., & Hasibuan, R. R. A. (2022). Analisis Efektivitas Penyaluran

- Dana Zakat pada Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Sumatera Utara. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 232–241. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i3.1283>
- Nurhayati, S., & wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. salemba empat.
- Rahmah, S., & Herlita, J. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(1), 13. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971>
- Sufriandio. (2018). *Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle dan Penerapan PSAK No . 109 tentang Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang*. 109.
- Umar, H. (2020). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis bisnis* (2nd ed.). Pt ajaGrafindo Persada.
- Yudhira, A. (2020). Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol. 1 No. 1 Bulan April – September 2020. *Efektivitas, Analisis Dana, Penyaluran Sedekah, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat*, 1(1), 2–3.